



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MIFTAQL HUDA, lahir di Mojokerto, tanggal 04-04-1994, Umur 27 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat KTP di Link. Balongrawe, RT/RW 003/002, Ds./Kel. Kedundung, Kel. Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Freelance Editor, warga Negara Indonesia;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ADI WIRAJAYA, S.H., advokat dari Kantor Penasehat Hukum "Badak Agung Law Firm & Rekan" yang beralamat di jalan Terompong No. 7 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Reg. No. 1696/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI cq. KEPALA KEPOLISIAN POLRESTA DENPASAR cq. KASAT RESERSE NARKOBA RESORT KOTA DENPASAR cq. PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU RESERSE NARKOBA RESORT KOTA DENPASAR, yang beralamat di Jalan Gunung Sanghyang 110 Denpasar Bali;

Dalam hal ini LOSO LUSIANO ARAUJO, S.I.K, selaku Kasat Reserse Narkoba Polresta Denpasar, memberi kuasa kepada I WAYAN KOTA, S.H., M.H., I KETUT SOMA ADNYANA, S.H., M.H., ETY DWI SUPRAPTI, S.H., dan I MADE BUDHAYASA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021 dan Surat Perintah Tugas KAPOLDA BALI Nomor:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps



Sprin/1003/VI/HUK.11.1/2021, tanggal 24 Juni 2021,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps, tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps, tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar register Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps, tanggal 14 Juni 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
Kronologis yang menjadi pokok permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar 08.30 Wita di depan Villa Samsam Canggus di Jalan Raya Batu Bolong No. 60, Br. Canggus, Ds/Kel. Canggus, Kel. Kuta Utara, Kab. Badung. Pada saat ini Pemohon sedang berada di ruangan Villa dengan temannya dari Surabaya selanjutnya Pemohon **memesan permen warna pink yang ditawarkan oleh seseorang yang baru dikenal 1 (satu) biji permen**. Selanjutnya datangnya permen tersebut dua biji tidak sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh Pemohon. Namun seseorang tersebut yang itu menyuruh tukang gojek untuk mengantarkan permen tersebut kepada Pemohon beserta dengan petugas polisi (Termohon Pra Peradilan). Selanjutnya Termohon langsung menangkap Pemohon tanpa prosedur yang jelas, tanpa surat perintah penangkapan pada saat itu karena Termohon bilang penangkapan itu didasari oleh Laporan Polisi No: Lp.A/454/VI/2021/Bali/Resta Denpasar tanggal juni 2021, tanpa menyebutkan siapa pelapornya. Termohon langsung menggeledah seisi ruangan Villa tersebut juga tanpa sprints penggeledahan yang harusnya disaksikan oleh Petugas Pamong setempat seperti kelihan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas/kelihan adat. Jadi itu telah melanggar dari prosedur yang berlaku sesuai **Putusan Mahkamah Kontitusi No : 21/PUU-XII/2014** tanggal 28 April Mahkamah Kontitusi telah mengubah Pasal 77 KUHAP tentang **Objek Pra Peradilan dengan menambah penggeledahan dan penetapan tersangka menjadi objek pra peradilan.**

Sedangkan prosedur sprint penangkapan harusnya dibawa pada saat itu dan penyerahan sprint penangkapan harusnya diserahkan kepada keluarga Pemohon, juga pada saat penangkapan tersebut pada tanggal 11 Juni 2021 atau tanggal 2 Juni 2021. Namun pada kenyataannya sprint penangkapan itu tidak ditandatangani oleh Pemohon maupun keluarga Pemohon. Disinilah letak kejanggalan dari Termohon yang telah melakukan penangkapan tersebut dan seolah-olah penangkapan ini telah direkayasa oleh Termohon.

2. Bahwa Pemohon sebenarnya orang awam yang tidak mengenal jenis Narkotika Gol I, tapi kenapa tiba-tiba datang seorang tukang gojek yang menukar pesanan permen dengan sebutir Extasi **beserta dengan Termohon. Disinilah letak kejanggalannya jika memang Pemohon dianggap melanggar hukum kenapa tukang gojek juga tidak dilakukan penangkapan, juga karena tukang gojek bisa juga dianggap turut serta dan bisa dianggap membawa / kurir Narkoba**
3. Bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon cacat hukum karena menurut hukum / KUHAP penangkapan tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam. Sedangkan ini yang dilakukan Termohon adalah 3 x 24 jam. Dan juga Penyidik (Termohon) hanya berhak menahan 1 x 24 jam sesuai KUHAP apabila melebihi 1 x 24 jam, Penyidik / Termohon harus membebaskannya semuanya. Jadi kesimpulannya rangkaian tindakan Termohon cacat hukum / batal demi hukum.
4. Bahwa masalah penetapan tersangka terhadap Pemohon juga cacat hukum karena tidak sesuai syarat-syarat sesuai KUHAP. Salah satu syarat menetapkan Pemohon sebagai tersangka haruslah mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup. Sedangkan syarat-syarat 2 (dua) alat bukti yang cukup ini telah direkayasa oleh Termohon. Barang bukti yang dijadikan bukti tersebut, kenapa begitu lama dilakukan pemeriksaan Lab Forensik sampai memakan waktu 3 (tiga) hari. Sedangkan penangkapan tersebut dianggap telah jelas oleh Termohon bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika. Kenapa Termohon yang sebagai penegak hukum mempunyai keraguan terhadap barang bukti tersebut. Sebagai penegak hukum tidak

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh mempunyai keragu-raguan pada tindakan hukumnya. Jika mempunyai keragu-raguan istilah hukumnya adalah membebaskan Pemohon pada saat itu adalah yang paling benar, dan masalah saksi-saksi pun yang menyaksikan diruangan Villa tersebut pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Termohon sangat meragukan karena saksi –saksi yang dicantumkan di Berita Acara adalah dari kesatuan Termohon atau yang mempunyai hubungan kerja dengan Termohon sendiri, bukanlah saksi netral yang diajukan oleh Termohon dan Berita Acara tersebut juga tidak ditandatangani oleh Pemohon. Jadi disinilah letak kejanggalannya tindakan yang dilakukan oleh Termohon.

5. Bahwa kejanggalan dari perkara ini adalah **teman Pemohon malah dibebaskan oleh Termohon yang semula diduga turut serta ditangkap pada saat itu.**
6. Bahwa banyak juga kejanggalan dan kesalahan dari Termohon sehingga Pemohon merasakan **dirugikan lahir dan bathin dan sempat ditahan mulai tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan gugatan pra peradilan ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan dan Sprint penahan tersebut juga baru diberikan tanggal 07 Juni 2021, sedangkan menurut fakta hukum Termohon telah mulai menahan Pemohon pada tanggal 01 Juni 2021.**

Dengan tidak dilakukannya proses penegakan hukum yang benar untuk hal ini penyidikan perkara aquo yang dilakukan oleh Termohon, maka Termohon tidak menegakan hukum yang berlaku sehingga Termohon telah melanggar azas-azas pada penegakan hukum yaitu :

- Azas Keadilan
- Azas Manfaat
- Azas Kepastian Hukum

Ini dikarenakan Termohon telah menyalahi standart SOP dikepolisian.

Sesuai uraian-uraian tersebut Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Denpasar berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Laporan Polisi Nomor : LP-A/454/VI/2021/SPKT Satres Narkoba/Polresta Dps/Polda Bali tanggal 01 Juni 2021 adalah tidak sah batal demi hukum.
3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah.
5. Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah juga.
6. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah.
7. Menetapkan Sprint penangkapan Sprint Kap/206/VI/2021/Satres Narkoba adalah tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Pemohon atau keluarga Pemohon.
8. Menghukum Termohon untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah uang ganti rugi yang dianggap layak oleh Pengadilan Negeri Klas IA Denpasar.

Demikian Permohonan Pra Peradilan ini kami ajukan kepada Hakim Tunggal yang Terhormat kami ucapkan Terimakasih dan apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil pada posita maupun petitum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tanpa kecualinya;
2. Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara **No.6/Pid.Pra/2021/PN.Dps** tanggal 14-6-2021 kepada Termohon Penyidik Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Denpasar dalam petitumnya tentang penangkapan, penggeledahan, penahanan, penetapan tersangka, dan permohonan ganti rugi agar seluruhnya ditolak, karena proses peyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah procedural dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 dengan didukung bukti yang cukup atau sudah didukung minimal dua alat bukti.
3. **Proses penyelidikan**
 - a. Bahwa berdasarkan Laporan Informasi Nomor : R / LI- 184 /VI/ 2021, Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Termohon

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki asal Surabaya yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu dan Ekstasi dengan modus menyewa Vila selanjutnya Termohon melakukan penyelidikan kemudian mendapat informasi laki-laki tersebut sering di panggil HUDA.

- b. Pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita, Termohon mendapatkan informasi bahwa TO (target operasi) melintas di jalan Gatot Subroto Kemudian melakukan surveilliance terhadap TO selanjutnya diketahui tinggal di Villa Theana Jalan Pantai batu bolong No.25A, Br. Canggu Desa Canggu, kecamatan Kuta Utara.
- c. Pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, Termohon melakukan pengawasan di seputaran Vila Theana sekira 30 menit, Termohon melihat seorang laki-laki dengan menggunakan baju hijau dan topi hijau keluar dari vila Theana dengan berjalan kaki selanjutnya Termohon melakukan surveilliance dan TO masuk ke Jl. Raya Batu bolong No.60 Br. Canggu, Desa Canggu, kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung setelah itu Termohon melakukan pemantauan sekira 45 menit dan melihat seorang gojek dengan mengendarai sepeda motor masuk ke Jl. Raya Batu bolong No.60 Br. Canggu, Desa Canggu, kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dan berhenti di depan villa SAMSAM selanjutnya selang 10 menit TO mendekati seorang gojek dan mengambil sebuah kotak putih motif bulat, setelah itu Termohon melakukan tangkap tangan dan mengamankan Pemohon di depan Villa samsam untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan temukan 1 (satu) kotak putih motif bulat di dalamnya terdapat 1(satu) plastic klip berisi 2 Butir tablet di duga ekstasi, 1 (Satu) buah topi warna hijau, 1(satu) buah baju warna hijau, 1 (satu) HP Iphone. Selanjutnya saat itu juga Termohon melakukan penggeledahan di Villa Theana kamar 118 Jalan Pantai batu bolong No.25A, Br. Canggu Desa Canggu, kecamatan Kuta Utara dan ditemukan barang berupa 1 (satu) potongan plaster warna abu-abu, 4(empat) spait, 1(satu) potongan pipet bening, 1(Satu) kotak warna biru berisi 2(dua) kapsul, 4(empat) botol kaca warna coklat berisi cairan, 1(satu) botol plastic berisi cairan, 1(satu)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



torniquete, 1(satu) kresek warna putih. (vide Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Juni 2021).

4. Proses Penyidikan

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/147/VI/2021/Satresnarkona tanggal 01 Juni 2021 telah dilakukan proses penyidikan, dan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 4 Juni 2021. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang disita oleh Termohon dan dihubungkan dengan bukti surat diduga telah terjadi tindak pidana membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 2 (dua) butir tablet warna krem yang mengandung MDMA atau Extacy dengan total berat bersih 0,64 Gram sebagaimana tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 37 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diduga dilakukan oleh Pemohon : tersangka **MIFTAQL HUDA** pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 18.30 wita bertempat di depan Villa Samsam Jln. Raya Batu Bolong No. 60 Br. Canggu Ds/Kel. Canggu Kec. Kuta Utara Kab. Badung, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1)** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-A/454/VI/2021/SPKT/Satresnarkoba/ Polresta Dps/Polda Bali, tanggal 01 Juni 2021.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 18.30 wita bertempat didepan villa Samsam Jalan raya batu Bolong No. 60 Br. Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Termohon melakukan penangkapan (dalam hal tertangkap tangan) dan penggeledahan terhadap Pemohon (MIFTAQL HUDA), berawal dari adanya informasi dan kecurigaan Termohon melihat laki-laki menggunakan baju dan topi warna hijau dengan gelagat mencurigakan, kemudian setelah Termohon dekati, Pemohon lari sambil membuang 1 buah kotak yang terbungkus dengan kertas motif, dan sekira 5 meter laki-laki tersebut berhasil diamankan oleh Termohon kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps



badan dan pakaian dengan menunjukan surat perintah tugas Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas /25 / V / 2021 tanggal, 1 Mei 2021 dan Nomor : SP. Gas /33 / VI / 2021 tanggal, 1 Juni 2021 dari kepolisian resor Kota Denpasar. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 buah HP I Phone yang setelah dibuka didalamnya berisi percakapan tentang narkoba berupa extacy berikut foto paket, dan kemudian diajak ke tempat jatuhnya 1 buah kotak yang terbungkus dengan kertas motif yang dibuang oleh Pemohon, dengan disaksikan oleh masyarakat yang ada disekitar kotak yang terbungkus dengan kertas bermotif dan terbungkus plastic bening dibuka didalamnya berisikan plastic klip yang terplaster dengan potongan plaster warna silver dan dibuka plastic klip tersebut berisikan 2 butir tablet warna cream extacy, terhadap barang tersebut Pemohon menerangkan extacy tersebut adalah miliknya atasan didalam kamar 118 Villa Theana jalan Pantai batu Bolong No. 25 A Br. Canggu Ds/kel. Canggu kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.

c. Dalam proses penyidikan Termohon telah melakukan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan saksi-saksi atas nama:

- I PUTU AGUS SUPUTRA;
- I KOMANG BUDI UTAMA;
- TANSRI NIZAR HANJAYA;
- ANANG DARMANTO;
- I WAYAN KERTA ARTANA;
- AGUS SYAIFULLA HARTADI;
- I WAYAN ARIS ARTA WIBAWA; dan
- MIFTAQUL HUDA

d. Selain saksi tersebut diatas, barang bukti yang ditemukan dalam penyidikan berupa petunjuk antara lain :

5. Tentang Permohonan praperadilan

Berdasarkan **Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP")**, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur KUHP tentang:



- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

berdasarkan Keputusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 kewenangan praperadilan diperluas termasuk penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka.

Bahwa permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf c KUHAP, yang mengamanatkan bahwa permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya diajukan apabila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Berdasarkan hal tersebut permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, SEHINGGA HARUS DITOLAK.

6. TENTANG PENANGKAPAN

Bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup Termohon melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/206/VI /2021/Satresnarkoba, tanggal 01 Juni 2021, terhadap tersangka **MIFTA QUL HUDA**, bertempat di depan Villa Samsam Jln. Raya Batu Bolong No. 60 Br. Canggu Ds/Kel. Canggu Kec. Kuta Utara Kab. Badung, dengan Berita Acara Penangkapan tertanggal 01 Juni 2021. Penangkapan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga tersangka melalui Surat Nomor : **B/187/VII/2021/Resnarkoba tertanggal 01 Juni 2021**, yang ditujukan kepada keluarga tersangka, An. SLAMET dengan Lingk. Balongrawe Rt/Rw 003/002 Ds/Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur. **Jangka waktu penangkapan** menurut Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa **penangkapan** dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Ini artinya, penyidik atau penyelidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. **Sedangkan Panangkapan dalam Kasus Narkotika** merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika") berdasarkan



Pasal 76 UU Narkotika penangkapan paling lama 3x24 jam sejak surat penangkapan diterima penyidik, dan dapat **diperpanjang lagi selama 3x24 jam**.

5. Tentang Pengeledahan

Atas dasar surat perintah pengeledahan Nomor :SP-Dah/161/VI / 2021/Satresnarkoba, tanggal 01 Juni 2021, telah dilakukan pengeledahan / tempat tinggal/ kamar kost/ yang digunakan oleh **MIFTA QUL HUDA** pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 18.30 wita di depan Villa Samsam Jln. Raya Batu Bolong No. 60 Br. Canggu Ds/Kel. Canggu Kec. Kuta Utara Kab. Badung dan didalam Kamar 118 Villa Theana Jalan Pantai Batu Bolong No. 25 A Br. Canggu Ds/Kel. Canggu Kec. Kuta Utara Kab. Badung sekira pukul 20.00 wita. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pengeledahan tertanggal 01 Juni 2021. Atas Upaya paksa tindakan hukum tersebut diatas telah dimintakan Surat Persetujuan Pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, melalui Surat Nomor : B/161.A/VI/2021/ Resnarkoba, tertanggal 04 Juni 2021, selanjutnya **Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah mengeluarkan Surat Penetapan Pengeledahan Nomor: 325 /Peng. Pid / 2021 / PN.Dps, tertanggal 8 Juni 2021.**

6. Tentang Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/160/VI/2021/ Satresnarkoba tanggal 01 Juni 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Plastik klip yang berisikan 2 (dua) tablet warna krem yang diduga mengandung narkotika jenis extacy dengan berat brutto 0,82 Gram dan netto 0,64 Gram, yang terlilit potongan plaster warna silver;
- b. 1 (satu) plastik warna putih;
- c. 1 (satu) plastik bening;
- d. 1 (satu) kotak karton yang terbungkus dengan kertas motif;
- e. 1 (satu) baju warna hijau;
- f. 1 (satu) topi warna hijau;
- g. 1 (satu) buah HP Iphone;
- h. 4 (empat) buah Spait;
- i. 1 (satu) tali karet warna biru;



- j. 2 (dua) botol kecil;
- k. 2 (dua) botol sedang;
- l. 1 (satu) botol plastik kecil;
- m. 1 (satu) kotak kecil warna biru;
- n. 1 (satu) pipet warna bening strip hijau.

Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 01 Juni 2021, penyitaan tersebut telah dimintakan Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, melalui Surat Nomor : B/160.A/VI/2021/ Satresnarkoba, tertanggal 04 Juni 2021, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar mengeluarkan **Surat Penetapan Persetujuan penyitaan pada tanggal 7 Juni dengan Nomor: 667/Pen.Pid/2021/PN Dps.**

7. Tentang Penahanan

Bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup dan berdasarkan pertimbangan Termohon secara subyektif dan obyektif maka Permohon dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/188/VI /2021/Satresnarkoba, tanggal 07 Juni 2021 dan tersangka **MIFTAQUL HUDA (Pemohon)** ditahan selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Juni 2021, sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan, tertanggal 07 Juni 2021. Atas penahanan tersebut diatas **telah diberitahukan kepada keluarga tersangka melalui Surat Nomor: B/187.B/VI/2021/Satrenarkoba tertanggal 07 Juni 2021**, yang ditujukan kepada keluarga tersangka, An. SLAMET dengan Lingk. Balongrawe Rt/Rw 003/002 Ds/Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur.

Perpanjangan Penahanan

Berdasarkan surat Permohonan Perpanjangan Penahanan: Nomor : B / 188.A/VI/2021/Satresnarkoba, tertanggal 15 Juni 2021, telah dimintakan perpanjangan Penahanan tersangka **MIFTAQUL HUDA** kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021.

8. Tentang Penetapan Tersangka

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan **tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan **bukti permulaan patut diduga** sebagai



pelaku tindak pidana, junto Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 memperjelas mengenai bukti permulaan, yaitu **minimal dua alat bukti** sesuai Pasal 184 KUHP, yakni **keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.**

- b. Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka, *in casu* **MIFTAQUL HUDA (Pemohon)**, jenis kelamin laki-laki, NIK: 3576020404940001, tempat lahir Mojekerto tanggal 04 April 1994, umur 27 tahun, agama Islam, Suku Jawa, WNI, alamat tinggal Kamar 118 villa Theana Jalan pantai Batu Bolong No. 25 A Br Canggu, Ds/Kel Canggu, Kec Kuta Utara, Kabupaten Badung dan alamat KTP Lingkungan Balongraw, RT/RW 003/002, Ds/Kel Kedundung Magersari Kota Mojekerto Jawa Timur terkait dalam perkara Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor: LP-A/454/VI/2021/SPKT/Satresnarkoba/Polresta Dps/Polda Bali, tanggal 01 Juni 2021 dimana Pemohon diduga melakukan tindak pidana narkoba **adalah berdasarkan alat bukti yang cukup (dua alat bukti yang sah)**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dan Keputusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Sehingga **penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah berdasarkan hukum dan DALIL PEMOHON PATUT DITOLAK.**

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan petunjuk yang mana antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka berdasarkan hasil gelar perkara disimpulkan bahwa pemohon telah memenuhi syarat yuridis formal dan syarat materiil, untuk ditetapkan statusnya sebagai tersangka, yakni berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah atau alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 kuhp dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga proses penyidikan dan **penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sudah prosedural, sah berdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

8. **Tentang Kewenangan penangkapan sesuai Undang-undang nomor 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika.**



Bahwa Pemohon berasumsi dimana Termohon tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan terhadap pemohon selama 3 x 24 jam.

Bahwa pendapat Pemohon dimaksud tidak memahami adanya asas hukum yang menyatakan "*Lex specialist legi Generalist*", asas ini mengandung makna bahwa **aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum**, untuk kewenangan penangkapan tindak pidana narkoba diatur khusus didalam pasal 71 dan pasal 72 ayat(1) UU nomor 35 tahun 2009 sedangkan penangkapan yang terdapat dalam aturan acara umum KUHP dikesampingkan dalam penyidikan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam aturan khusus sebagaimana dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009.

Bahwa Termohon adalah selaku Penyidik Polri berwenang juga melakukan penyidikan atas tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 81 juncto pasal 71 dan pasal 72 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 yang berwenang pula melakukan penangkapan terhadap Pelaku tindak pidana narkoba 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam. **Sehingga pendapat atau asumsi dari Pemohon adalah keliru dalam penafsiran hukum sehingga PATUT DITOLAK.** Kasus pra peradilan dengan dalil penangkapan dalam tindak pidana narkoba yang sama pernah juga diajukan gugatan praperadilan dan Permohon Pemohon ditolak sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2/PID.Prap/2018/ PN.Rap tanggal 13 pebruari 2018 atas tergugat Kapolres Labuhan Batu Sumatera utara.

8. Tentang Permohonan ganti rugi.

Bahwa permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf c KUHP, yang mengamanatkan bahwa permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya diajukan apabila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Sedangkan sampai ini perkara Pemohon masih dalam proses penyidikan. Berdasarkan hal tersebut permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

9. Bahwa terhadap tukang gojek tidak dilakukan penangkapan, melainkan hanya dimintakan keterangan karena berdasarkan hasil introgasi ,



penyelidikan dan penyidikan Termohon bahwa tukang ojek atas nama ANANG DARMANTO dengan mengendarai sepeda motor DK 2379 ACD tidak ditemukan alat bukti keterlibatannya dalam perbuatan pidana dimaksud, dimana pada tanggal 01 Juni 2021 pukul 16.46 WITA berdasarkan printout chatting pemesanan dari seseorang yang mengaku bernama Bens dengan alamat pengambilan paket di jalan Mahendradata padangsambian selatan, dengan penerima Obenz dengan tujuan Jalan Batu Bolong No. 12 B Canggü Kuta utara. saksi Anang mengambil paket di lapangan futsal jl. Mahendradata paket berupa 1 kotak karton yang dibungkus dengan kertas bermotif dan terbungkus lagi dengan plastik bening dari laki-laki yang tidak dikenal dan sudah dijadikan DPO sesuai surat DPO nomor : DPO/85/VI/2021/Res Narkota tanggal 9 Juni 2021 untuk dikirim sesuai alamat penerimanya. Dalam pengiriman paket tersebut penerima (Pemohon) beberapa kali merubah titik lokasi penyerahan sampai saksi tukang gojek kesel yang kemudian barang diterima oleh Pemohon setelah sebelumnya *di cek foto profilnya oleh pemesan*, dan pemohon juga sempat menelepon pemesan bahwa barangnya sudah sampai. Sesuai dengan SOP setelah paket diterima saksi langsung mengambil foto penerima, *saat itu Pemohon menutup wajahnya tidak mau di photo dan mukanya ditutup hal ini mencurigakan*. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa saksi tukang gojek adalah benar anggota resmi dari gojek online yang sedang bertugas melayani pesanan dari pelanggan untuk mengantarkan barang pesanan ke alamat sesuai pesanan, *sehingga tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menangkap tukang gojek diperiksa Tersangka sebagai kehendak Pemohon karena saksi tukang Gojek melaksanakan tugas kewajibannya secara resmi dan tidak ditemukan bukti terkait sebagai Pelaku penyalahgunaan narkotika*.

10. PROSEDUR PENYIDIKAN

a. Bahwa Termohon melakukan Penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Pemohon telah dilaksanakan secara procedural, setelah ditemukan alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 184 KUHAP dan Keputusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. berupa :

- 1). Keterangan saksi-saksi :
 - I PUTU AGUS SUPUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I KOMANG BUDI UTAMA;
- TANSRI NIZAR HANJAYA;
- ANANG DARMANTO;
- I WAYAN KERTA ARTANA;
- AGUS SYAIFULLA HARTADI;
- I WAYAN ARIS ARTA WIBAWA; dan
- MIFTAQL HUDA

2). Barang bukti Petunjuk ;

- (satu) Plastik klip yang berisikan 2 (dua) tablet warna krem yang diduga mengandung narkoba jenis extacy dengan berat brutto 0,82 Gram dan netto 0,64 Gram, yang terlilit potongan plaster warna silver;
- 1 (satu) plastik warna putih;
- 1 (satu) plastik bening;
- 1 (satu) kotak karton yang terbungkus dengan kertas motif;
- 1 (satu) baju warna hijau;
- 1 (satu) topi warna hijau;
- 1 (satu) buah HP Iphone;
- 4 (empat) buah Spait;
- 1 (satu) tali karet warna biru;
- 2 (dua) botol kecil;
- 2 (dua) botol sedang;
- 1 (satu) botol plastik kecil;
- 1 (satu) kotak kecil warna biru;
- 1 (satu) pipet warna bening strip hijau.

Bahwa semua barang bukti petunjuk dimaksud telah mendapatkan persetujuan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sesuai surat Penetapan Nomor : 667/Peng. Pid / 2021 / PN.Dps, tertanggal 7 Juni 2021.

3). Alat bukti berupa Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti adalah hasil pemeriksaan barang yang diduga extacy milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Bali sesuai surat nomor: Lab.565/NNF/2021, tanggal 4 Juni 2021. Bahwa Termohon sebelum melakukan penyidikan juga telah melaksanakan gelar perkara sesuai

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pelaksanaan gelar perkara tanggal 1 Juni 2021 yang menyatakan dalam kesimpulan bahwa ditemukan suatu peristiwa pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Pemohon dan dengan bukti-bukti yang cukup maka ditingkatkan ke proses penyidikan sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 dan Keputusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam proses Penyidikan yang dilakukan Termohon yang telah dilaksanakan secara procedural dan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak hukum Pemohon selaku tersangka, dan bahkan Pemohon dari awal penyidikan sampai akhir penyidikan selalu menghambat Proses penyidikan dengan cara : *penyangkalan transaksi narkoba, menghindar di foto oleh saksi tukang Gojek, tidak mau tanda-tangan administrasi penyidikan sehingga Pemohon dapat diduga sudah profesional dalam permainan penyalahgunaan narkoba.*

Maka seluruh dalil-dalil Pemohon patut ditolak karena tidak ada alasan hukum yang logis dan dengan dalil yang mengada-ada secara subyektif HARUS DITOLAK. Sehingga penyidikan Termohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

11. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Sah dan mengikat secara hukum proses penangkapan terhadap Pemohon;
 - c. Menyatakan Sah dan mengikat secara hukum proses penahanan terhadap Pemohon;
 - d. Menyatakan Sah dan mengikat secara hukum proses penggledahan yang dilakukan Termohon;
 - e. Menyatakan Sah dan mengikat secara hukum proses penyitaan yang dilakukan termohon;
 - f. Menyatakan Sah dan mengikat secara hukum proses penetapan Tersangka terhadap Pemohon;
 - g. Menyatakan Sah dan mengikat secara hukum proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Menolak tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yang dimohonkan Pemohon karena tidak berdasarkan hukum;

g. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim yang menyidangkan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 1 Juli 2021 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah bermaterai cukup, diantaranya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3576020404940001 atas nama MIFTAQUUL HUDA, dikeluarkan di Kota Mojokerto tanggal 21-03-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga NIK 3576020806066086 dikeluarkan tanggal 24-10-2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat tanggal 01 Juni 2021, Nomor : B/187/VI/2021/Satresnarkoba, perihal : pemberitahuan penangkapan An. Tsk. Maiftaql Huda, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kap / 206 / VI / 2021 / Satresnarkoba dikeluarkan di Denpasar tanggal 01 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tanggal 02 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Tidak Mau Menandatangani Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan, tanggal 02 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi, masing-masing memberikan keterangan dengan bersumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wiyono**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Denpasar Bali pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 oleh karena saksi diminta oleh keluarga Pemohon untuk menengok Pemohon dan mencari kebenaran bahwa Pemohon telah ditangkap;
- Bahwa menurut cerita keluarga Pemohon, keluarga Pemohon mendapat telpon WA, yang mengaku Polisi dari Polresta Denpasar bahwa Pemohon sedang diproses pidana, namun pada waktu itu keluarga tidak percaya dan ingin pembuktian dari share lokasi;
- Bahwa saksi balik ke Mojokerto pada hari Sabtu 5 Juni 2021;
- Bahwa terhadap kejadian penangkapan terhadap Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ditangkap karena masalah Narkoba;
- Bahwa pada waktu saksi bertanya di kantor Polisi, Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak mau menandatangani Berita Acara Penangkapan karena barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan tidak sesuai dengan pesanan Pemohon, dimana Pemohon hanya memesan 1 (satu) permen namun yang datang 2 (dua);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud kata Permen yang dibicarakan terhadap saksi;
- Bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021 di sebuah Villa yang berlokasi di Kabupaten Badung yang saksi tidak mengetahui nama Villa tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai freeland editor Video;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Pemohon bersama dengan temannya yang bernama Tansri Nizar Hanjaya yang berasal dari Surabaya;
- Bahwa pengirim dari pesanan permen Pemohon adalah Obyek Online Gojek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak diceritakan dimana dan dengan siapa Pemohon membeli permen tersebut;
- Bahwa setelah pengendara gojek datang membawa pesanan Pemohon sudah diikuti oleh Petugas Polisi dimana Pemohon langsung ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang pesanan Pemohon sudah diterima atau belum;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyatakan kepada saksi pada waktu ditangkap dan diinterogasi oleh Polisi, Pemohon sempat dianiaya oleh Polisi dan saksi menunjukkan foto penganiayaan Pemohon;
- Bahwa pada waktu penangkapan juga terjadi perebutan HP milik Pemohon yang dilakukan Pemohon dengan petugas Polisi dan Pemohon ingin menghubungi keluarga namun tidak diberikan ijin oleh Polisi, selanjutnya Pemohon dibawa ke Polresta Denpasar;
- Bahwa surat penahanan Pemohon diterima keluarga pada tanggal 10 Juni yang dibawa oleh paket ekspedisi/paket pos dan diterima di rumah saksi di Mojokerto;
- Bahwa tanggal surat yang tertulis dalam surat penahanan Pemohon adalah tanggal 7 Juni 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti yang disita oleh Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-48;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu terjadi peristiwa penangkapan, penggeledahan dan juga penyitaan barang bukti dari pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon menerima 3 (buah) surat pada tanggal 5 Juni 2021 diantaranya Surat pemberitahuan penangkapan, surat perintah penangkapan dan berita acara penolakan menandatangani surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pemohon di Polresta Denpasar sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada hambatan;
- Bahwa saat saksi bertemu Pemohon status Pemohon ditahan;
- Bahwa petugas polisi dapat menyampaikan kepada saksi untuk menunggu hasil lab sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dan saksi tidak mendapat membaca hasil lab yang dimaksud sebagaimana bukti T-20;

2. Saksi **Machfud**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di rumah keluarga Pemohon ada menerima surat pada tanggal 10 Juni 2021 di siang hari, yang dibawa oleh Pos, yang pengirimnya dari Polresta Denpasar, dimana pada waktu itu saksi sedang berkunjung kerumah keluarga Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dan keluarga Pemohon agak berjauhan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat rumah Pemohon dan keluarganya di Link. Balongrawe, RT/RW 003/002, Ds.Kel. Kedundung, Kel. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur;
- Bahwa saksi dapat membaca surat tersebut dimana surat tersebut diantaranya surat penahanan dan surat pemberitahuan penahanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat saat kejadian penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan terhadap Pemohon;
- Bahwa menurut surat yang saksi baca Pemohon terlibat perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon juga telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah bermaterai cukup, diantaranya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Informasi Nomor: R/LI-184/V2021/Resnarkoba tanggal 30 Mei 2021, tentang Adanya Peredaran Gelap Narkoba, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopinya, Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/25/V/2021/Resnarkoba, tanggal 1 Mei 2021., selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/33/VI/2021/Resnarkoba, tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Interogasi Laporan Informasi Nomor : R/Li-184/V2021/Resnarkoba, atas nama ANANG DARMANTO, tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Interogasi Laporan Informasi Nomor : R/Li-184/V2021/Resnarkoba, atas nama I KOMANG BUDI UTAMA, tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Berita Acara Interogasi Laporan Informasi Nomor : R/Li-184/V2021/Resnarkoba, atas nama I PUTU AGUS SUPUTRA, tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan hasil penyelidikan terkait Laporan Informasi Nomor: R/LI-184/V2021/Resnarkoba, tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-7;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Gelar Perkara awal atas nama MIFTAQUL HUDA dan TANSRI NIZAR HANJAYA, tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Polisi Nomor: LP-A/454/VI/2021/SPKT. Satresnarkoba/Polresta Dps/Polda Bali, tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/147/VI/2021/Satresnarkoba, tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Surat tanggal 4 Juni 2021 Nomor: B/147/VI/2021/Satresnarkoba, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I PUTU AGUS SUPUTRA, tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I KOMANG BUDI UTAMA, tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TANSRI NIZAR HANJAYA, tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ANANG DARMANTO, tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I WAYAN KERTA ARTANA, tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SYAIFULLAH HARTADI, tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I WAYAN ARIS ARTA WIBAWA, tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya, Interogasi atas nama MIFTAQUL HUDA tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-19;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 565/NNF/2021, tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka atas nama MIFTAQUL HUDA, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/206/VI/2021/Satresnarkoba, tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan, tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor : B/187/VI/2021/Satresnarkoba, tanggal 01 Juni 2021, Perihal : Pemberitaan penangkapan atas nama Tersangka MIFTAQUL HUDA, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/206.B/VI/2021/Satresnarkoba, tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penangkapan atas nama MIFTAQUL HUDA, tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Perpanjangan Penangkapan atas nama MIFTAQUL HUDA, tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka MIFTAQUL HUDA, tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka), tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka MIFTAQUL HUDA, tanggal 5 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin. Han/188/VI/2021/Satresnarkoba, tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penahanan tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor : B/187.B/VI/2021/Satresnarkoba, tanggal 7 Juni 2021, Perihal : Pemberitahuan Penahanan Tsk. a.n. MIFTAQUL HUDA, selanjutnya diberi tanda T-33;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor : B/336/VI/2021/Satresnarkoba, tanggal 19 Juni 2021, Perihal ; Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-3786/N.1.10/Enz.1/06/2021, tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin. Dah/161/VI/2021/Satresnarkoba, tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penggeledahan tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penggeledahan, tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Penetapan Penggeledahan Nomor 325/Peng/Pen.Pid/2021/PN Dps. tanggal 8 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp-Sita/160/VI/2021/Satresnarkoba, tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Tersangka MIFTAQL HUDA, tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Penerimaan Barang, tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Penetapan Penyitaan Nomor 667/Pen.Pid/2021/PN Dps, tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Salinan WA (Whatsapp) yang diambil dari HP IPHONE milik MIFTAQL HUDA, tanggal 5 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : Ket/3595/N.1.10/Enz.1/06/2021, tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor : B/2237/VI/RES.4.2./2021/Polresta Dps, tanggal 17 Juni 2021, Perihal :

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman Berkas Perkara Tersangka MIFTAQUL HUDA, selanjutnya diberi tanda T-46;

47. Fotokopi Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/85/VI/2021/Res Narkoba, tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-47;

48. Fotokopi sesuai print out, Foto Identitas Gojek di Aplikasi, Foto identitas Gojek Pengantar Paket, Foto Pemesanan Gojek dengan Aplikasi Gosent dan Foto Penerima paket sesuai prosedur gosent, selanjutnya diberi tanda T-48;

49. Fotokopi sesuai aslinya, Lampiran Ekspedisi tanda terima Surat Pemberitahuan Penangkapan, selanjutnya diberi tanda T-49;

50. Fotokopi sesuai aslinya, Screenshoot WA (Whatsapp) pengiriman pemberitahuan keluarga penahanan lewat WA dan lewat Pos, selanjutnya diberi tanda T-50;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan saksi-saksi walaupun hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing diterima tanggal 05 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah :

- Bahwa Pemohon pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar 08.30 Wita bersama temannya dari Surabaya berada di Villa Samsam Cangu di Jalan Raya Batu Bolong No. 60, Br. Cangu, Ds/Kel. Cangu, Kel. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa sebelumnya pemohon memesan 1 (satu) biji permen warna pink yang ditawarkan oleh seseorang yang baru dikenal untuk dikonsumsi;
- Bahwa selanjutnya datang tukang gojek ketempat Pemohon mengantarkan permen tersebut kepada Pemohon beserta dengan petugas polisi. Selanjutnya Termohon langsung menangkap Pemohon tanpa prosedur yang

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, tanpa surat perintah penangkapan, sehingga proses penangkapan tersebut merupakan cacat hukum;

- Bahwa selanjutnya atas penangkapan Pemohon berlanjut menjadikan status Pemohon sebagai Tersangka, sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon prosesnya juga tidak sesuai prosedur tanpa didukung 2 alat bukti yang sah sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut juga cacat hukum ;
- Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka berlanjut dengan dilakukannya penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon tanpa prosedur yang jelas karena Penahanan Pemohon yang dilakukan tanggal 1 Juni 2021 tetapi Sprint Penahanan Pemohon tersebut baru diberikan tanggal 7 Juni 2021;
- Bahwa akibat perbuatan penyidik yang sewenang wenang membawa dampak bagi nasib dan masa depan pemohon maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan :

- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti (keterangan saksi saksi, alat bukti surat) yang dihadirkan Termohon, penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didukung oleh alat bukti yang sah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, jo putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, sehingga penetapan Status Tersangka terhadap Pemohon adalah SAH berdasarkan HUKUM begitu juga menyangkut proses penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, penyidikan terhadap Pemohon juga dinyatakan sah menurut hukum serta menolak tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi Pemohon karena tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-50 dan tanpa menghadirkan saksi meskipun pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, serta bukti saksi yang diajukan Pemohon maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai batasan kewenangan Hakim Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas izin tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 77, 78, 79 KUHAP disebutkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pra peradilan sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka 10 KUHAP tersebut diatas, disamping itu juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka, dan sah atau tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan : Ayat (1) tersangka atau terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya yang diterapkan ; Ayat (2) tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan atau tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ;

Menimbang, bahwa mahkamah konstitusi telah menambah kewenangan praperadilan sebagaimana yang terdapat dalam rujukan yaitu Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang didalam amar putusan menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian 1 frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Halaman 119 dari 140 Putusan Nomor.01/Pid.Pra/2016/PN.Pli.
2. frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;
4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutuskan permohonan praperadilan hanya sebatas pada kewenangan yang telah diatur sebagaimana yang termuat diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan permohonan praperadilan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak sah penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, tidak sah penahanan diri Pemohon oleh Termohon dan tidak sah penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari praperadilan sehingga patutlah Pengadilan untuk mempertimbangkan permohonan praperadilan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua permohonan praperadilan Pemohon yang menyatakan tidak sah penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, atas dugaan tindak pidana pasal 112 Ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan berpendapat penentuan tersangka sangat berkaitan atau sangat berhubungan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-1 dengan adanya pelimpahan laporan informasi No. R/LI-184/V/2021/Resnarkoba tanggal 30 Mei 2021 dari informasi masyarakat menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wita Termohon memperoleh informasi dari seseorang sumber yang menyatakan bahwa seseorang yang bernama HUDA berperawakan kurus berasal dari Surabaya sering menginap di Villa untuk melakukan party narkotika, maka selanjutnya Termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah tugas Nomor. Sprint.gas/25/V/2021 tanggal 1 mei 2021 (vide bukti T-2) dan Surat perintah tugas Nomor. Sprint.gas/33/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa laporan Polisi Nomor: LP/A/454/VI/2021/SPKT.Satresnarkoba/Polresta Dps/Polda Bali telah menetapkan Tersangka MIFTAQL HUDA telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penanganan dan proses tindak lanjut proses penyidikan oleh Termohon telah sesuai dengan Perkap 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan yang dilakukan secara bertahap meliputi penyelidikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman SPDP, upaya paksa dan lain-lain, dan dari hasil proses tersebut telah dibuatkan laporan hasil penyelidikan dan telah pula dilakukan gelar perkara tanggal 1 Juni 2021 (vide bukti T-8) dan 4 Juni 2021 sebagaimana bukti T-21 ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan gelar perkara tanggal 4 Juni 2021 dan berdasarkan hasil gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup dan berdasarkan hasil lab forensik yang menyatakan hasil uji barang bukti merupakan Narkotika jenis MDMA atau sering dikenal dengan extacy disimpulkan dengan rekomendasi menetapkan status pemohon MIFTAQL HUDA menjadi Tersangka dengan persangkaan pasal 112 Ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas ditingkatkannya status MIFTAQL HUDA menjadi Tersangka telah pula dilakukannya pemeriksaan saksi-saksi oleh Termohon sebagaimana bukti T-12 sampai dengan T-18;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tahapan proses penyidikan sebagaimana diuraikan diatas hingga penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 sebagaimana bukti formal yang diajukan ke depan persidangan menurut pertimbangan pengadilan, penetapan Tersangka tersebut sudah dilakukan sesuai tahapan penyidikan dan tidak sewenang-wenang, sehingga karenanya pengadilan berpendapat penetapan Tersangka terhadap Pemohon MIFTAQL HUDA tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana pasal 112 Ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sah dan berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan Tersangka aquo telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum Pemohon angka 1 dan angka 6 juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan berpendapat penetapan tersangka kepada Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dimana terdapat bukti permulaan yang cukup berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu berdasarkan laporan masyarakat ditambah keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikeluarkannya bukti T-9 berupa laporan Polisi Nomor: LP/A/454/VI/2021/SPKT .Satresnarkoba/Polresta Dps/Polda Bali yang telah menetapkan Tersangka MIFTAQUL HUDA telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga petitum 2 dan petitum ke 6 permohonan praperadilan Pemohon patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum ke 3 permohonan praperadilan Pemohon yang menyatakan tidak sah penangkapan diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 20 KUHP, yang dimaksud dengan Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 18 ayat 1, yaitu "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

Menimbang, bahwa pemohon sebagaimana dalil permohonannya menyatakan bahwa Pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar 08.30 Wita di depan Villa Samsam Cangu di Jalan Raya Batu Bolong No. 60, Br. Cangu, Ds/Kel. Cangu, Kel. Kuta Utara, Kab. Badung. Pada saat ini Pemohon sedang berada di ruangan Villa dengan temannya dari Surabaya selanjutnya Pemohon memesan permen warna pink yang ditawarkan oleh seseorang yang baru dikenal 1 (satu) biji permen. Selanjutnya datangnya permen tersebut dua biji tidak sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh Pemohon. Namun seseorang tersebut menyuruh tukang gojek untuk mengantarkan permen tersebut kepada Pemohon beserta dengan didampingi oleh petugas polisi (Termohon Pra Peradilan). Kemudian Termohon langsung menangkap Pemohon tanpa prosedur yang jelas, tanpa surat perintah penangkapan pada saat itu karena Termohon menyatakan penangkapan itu didasari oleh Laporan Polisi No: Lp.A/454/VI/2021/Bali/Resta Denpasar tanggal juni 2021,tanpa menyebutkan siapa pelapornya.Termohon langsung menggeledah seisi ruangan Villa tersebut

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tanpa sprint penggeledahan yang harusnya disaksikan oleh Petugas Pamong setempat seperti kelihan dinas/kelihan adat. Jadi itu telah melanggar dari prosedur yang berlaku sesuai Putusan Mahkamah Kontitusi No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Pemohon menegaskan kalau proses penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah cacat hukum karena menurut KUHAP penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana waktunya adalah 1 X 24 jam dan proses penangkapan tidak boleh melewati batas waktu tersebut, sedangkan proses penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon waktunya adalah 3 X 24 jam limit waktu melebihi yang diamanatkan oleh KUHAP;

Menimbang bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon sebagaimana dalil bantahannya menyatakan penangkapan dalam kasus tindak pidana Narkotika tenggang waktu penangkapannya adalah 3 X 24 jam sejak surat penangkapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang lagi selama 3 X 24 jam;

Menimbang, bahwa memperhatikan tenggang waktu penangkapan dalam perkara Narkotika sesuai ketentuan Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah berbeda dengan ketentuan penangkapan sebagaimana ketentuan KUHAP dimana dalam ketentuan pasal 19 Ayat (1) KUHAP diamanatkan bahwa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana umum hanya dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari (1 X 24 jam/1 hari) sedang ketentuan berbeda dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana ketentuan pasal 76 Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penangkapannya dilakukan paling lama 3 X 24 jam/3 hari sejak surat penangkapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang 3 X 24 jam/3 hari lagi;

Menimbang, bahwa Termohon melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/206/VI /2021/Satresnarkoba, tanggal 01 Juni 2021, terhadap tersangka MIFTAQL HUDA, bertempat di depan Villa Samsam Jln. Raya Batu Bolong No. 60 Br. Canggu Ds/Kel. Canggu Kec. Kuta Utara Kab. Badung, dengan Berita Acara Penangkapan tertanggal 01 Juni 2021. Penangkapan tersebut juga telah diberitahukan kepada keluarga tersangka melalui Surat Nomor : B/187/VI/2021/Resnarkoba tertanggal 01 Juni 2021, yang ditujukan kepada keluarga tersangka, An. SLAMET dengan Lingk. Balongrawe Rt/Rw 003/002 Ds/Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu saksi Wiyono terhadap penangkapan Pemohon membenarkan kalau keluarga pemohon sebelum tanggal 4 Juni 2021 memberitahukan kepada saksi kalau pemohon telah ditangkap oleh kepolisian di Denpasar karena terlibat tindak pidana narkoba, tetapi keluarga pemohon tidak menanggapi karena informasi tersebut hanya melalui WA Hp, selanjutnya saksi pada tanggal 4 Juni 2021 datang ke Denpasar untuk selanjutnya menemui Pemohon yang sudah dalam proses penahanan, begitu juga dari keterangan saksi Pemohon lainnya yaitu saksi saksi mengetahui di rumah keluarga Pemohon ada menerima surat pada tanggal 10 Juni 2021 di siang hari, yang dibawa oleh Pos, yang pengirimnya dari Polresta Denpasar, dimana pada waktu itu saksi sedang berkunjung kerumah keluarga Pemohon saksi membaca surat tersebut yaitu surat surat penahanan dan surat pemberitahuan penahanan atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Wiyono membenarkan mengenai surat penangkapan atas diri pemohon sebagaimana bukti T-22 dan atas proses penangkapan tersebut Pemohon selanjutnya menolak untuk menandatangani surat perintah penangkapan tersebut sebagaimana bukti T-23 ;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan alasan hukum tersebut pengadilan menilai penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah sesuai prosedur sehingga sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah secara hukum proses penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon, maka pengadilan menilai petitum Pemohon angka 3 dan angka 7 juga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum ke 5 permohonan praperadilan Pemohon yang menyatakan tidak sahnya penahanan diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon telah dilakukan penahanan oleh Termohon dari tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan permohonan pra peradilan ini diajukan kepersidangan pengadilan sedang sprint penahanan baru diberikan tanggal 7 juni 2021, sehingga atas hal tersebut Pemohon merasa dirugikan lahir dan bathin karena banyak kejanggalan dan dan kesalahan yang dilakukan Termohon atas proses penahanan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa berdasarkan 2 alat bukti yang cukup selanjutnya Termohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Pemohon dan dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka selanjutnya Pemohon telah dilakukan proses penahanan (vide bukti T-31, T-32, T-33);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/188/VI /2021/Satresnarkoba, tanggal 07 Juni 2021 dan tersangka MIFTAQL HUDA (Pemohon) ditahan selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Juni 2021, sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan, tertanggal 07 Juni 2021. Atas penahanan tersebut diatas telah diberitahukan kepada keluarga tersangka melalui Surat Nomor: B/187.B/VI/2021/Satrenarkoba tertanggal 07 Juni 2021, yang ditujukan kepada keluarga tersangka, An. SLAMET dengan Lingk. Balongrawe Rt/Rw 003/002 Ds/Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur dan berdasarkan surat Permohonan Perpanjangan Penahanan: Nomor : B / 188.A/VI/2021/Satresnarkoba, tertanggal 15 Juni 2021, telah dimintakan perpanjangan Penahanan tersangka MIFTAQL HUDA kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa atas proses penahanan Pemohon ini sebagaimana bukti T-31 dan T-32 Pemohon juga sudah menandatangani proses Penahanan tersebut, oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Termohon atas penahanan Pemohon adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga petitum Pemohon angka 5 juga patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum ke 4 permohonan praperadilan Pemohon yang menyatakan permohonan praperadilan Pemohon yang menyatakan tidak sahnya penggeledahan terhadap Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa berdasarkan dugaan Termohon terhadap Pemohon yang telah melakukan tindak pidana Narkotika berkaitan dengan perbuatan Pemohon yang memesan 1 biji permen selanjutnya dibawa 2 biji permen oleh tukang gojek, untuk selanjutnya di Villa tempat pemohon bermalam tersebut telah dilakukan penggeledahan oleh anggota Termohon tanpa dilengkapi sprint penggeledahan yang juga seharusnya disaksikan oleh petugas/aparat pamong setempat, sehingga tindakan Termohon telah melanggar prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undangundang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Termohon yang bertanda T-36 berupa surat perintah pengeledahan Nomor :SP-Dah/161/VI / 2021/Satresnarkoba, tanggal 01 Juni 2021, telah dilakukan penggeledahan / tempat tinggal/ kamar kost/ yang digunakan oleh MIFTAQUL HUDHA pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 18.30 wita di depan Villa Samsam Jln. Raya Batu Bolong No. 60 Br. Canggu Ds/Kel. Canggu Kec. Kuta Utara Kab. Badung dan didalam Kamar 118 Villa Theana Jalan Pantai Batu Bolong No. 25 A Br. Canggu Ds/Kel. Canggu Kec. Kuta Utara Kab. Badung sekira pukul 20.00 wita. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan tertanggal 01 Juni 2021. Atas Upaya paksa tindakan hukum tersebut diatas telah dimintakan Surat Persetujuan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, melalui Surat Nomor : B/161.A/VI/2021/ Resnarkoba, tertanggal 04 Juni 2021 (vide T-37), selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah mengeluarkan Surat Penetapan Penggeledahan Nomor: 325 /Peng. Pid / 2021 / PN.Dps, tertanggal 8 Juni 2021 (vide T-39);

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat Termohon yaitu T- 37 mengenai berita acara Penggeledahan tertanggal 1 Juni 2021 yang mana berita acara tersebut di buat Termohon oleh karena telah melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu I Ketut Sumardika dan Agus Prayudi Artha,SH dan berita acara penggeledahan tersebut disampaikan kepada Pemohon sebagai pihak yang ada di tempat penggeledahan tersebut, meskipun untuk selanjutnya Penggugat tidak mau menandatangani Berita Acara Penggeledahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan menilai bahwa proses penggeledahan yang dilakukan oleh

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terhadap Pemohon juga sudah memenuhi prosedur hukum yang berlaku, sehingga petitum Pemohon angka 4 juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum ke 8 permohonan praperadilan Pemohon yang menyatakan permohonan praperadilan Pemohon yang menyatakan Termohon untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalil permohonannya juga menuntut atas permohonan yang dilakukan untuk menghukum Termohon membayar ganti rugi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang sebagai pembayaran ganti rugi, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf c KUHP, yang mengamanatkan bahwa permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya diajukan apabila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Sedangkan sampai saat ini perkara Pemohon masih dalam proses penyidikan oleh pihak Termohon, dan berdasarkan hal tersebut pengadilan menilai permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga petitum Pemohon angka 8 ini juga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (5), (16), (17), (20), Pasal 5, 38, 77, 95, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 07 Juni 2021**, oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)